SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/57/KPTS /04/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Barat yang sehat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik daerah perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kabupaten Lampung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu meliputi:
a. rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Limau Kunci;
b. rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa; dan
c. rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
a. membantu penyusunan dokumen analisa kelayakan usaha masing-masing Rancangan Peraturan Daerah;
b. mengkaji dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
c. membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat di DPRD sampai dengan menjadi Peraturan Daerah; dan
d. menyiapkan administrasi dan menginventarisasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dictum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaiamana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/57/KPTS /04/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

A. Pengarah : Bupati Lampung Barat;

B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;

C. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab;

D. Anggota :
1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra;
3. Asisten Bidang Administrasi Umum;
4. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
5. Inspektur Kabupaten;
6. Kepala BAPPEDA;
7. Kepala BPKD;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
10. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab;
11. Direktur PDAM Limau Kunci;
12. Direktur BPRS Lampung Barat;
13. Plt. Direktur PD-PMP Lampung Barat;
14. Unsur Badan Pengawas PDAM Limau Kunci;
15. Unsur Dewan Pengawas PT. BPRS Lampung Barat;
16. Unsur Dewan Pengawas PD-PMP Lampung Barat;
17. Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Setdakab;
18. Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab;
19. Kasubbag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Menengah Bagian Perekonomian Setdakab;
20. Unsur Staf Bagian Perekonomian Setdakab.

D. Anggota :

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS